



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK/RA, SD/MI,
SMP/MTs, SMA /MA DAN SMK NEGERI DAN SWASTA
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJAR
TAHUN PELAJARAN 2014-2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan perlu diawali dengan cara penerimaan peserta didik baru yang penyelenggaraannya sepenuhnya merupakan kewenangan sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu disusun Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama Kota Banjar Tahun Pelajaran 2014-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Propinsi Jawa Barat;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/U/2002 Tentang Penerimaan Siswa pada TK dan Sekolah Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA /MA DAN SMK NEGERI DAN SWASTA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJAR TAHUN PELAJARAN 2014-2015.

Pasal 1

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama Kota Banjar Tahun Pelajaran 2014-2015, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

Pasal 2

Bagi sekolah penyelenggara program Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa, Penerimaan Peserta Didik Baru mengacu pada Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Keputusan Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat tentang penyelenggaraan layanan program Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa.

Pasal 3

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Kota Banjar.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 26 Mei 2014

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 26 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 14 TAHUN 2014

TANGGAL : 26 Mei 2014

TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA /MA DAN SMK NEGERI DAN SWASTA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJAR TAHUN PELAJARAN 2014-2015

BAGIAN I KETENTUAN UMUM

1. Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberikan kesempatan yang seluas – luasnya untuk memperoleh pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis sekolah, sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku :
2. Pada dasarnya semua calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat, dapat diterima sebagai peserta didik di sekolah negeri atau swasta pada jenjang berikutnya sepanjang daya tampung sekolah tersebut memungkinkan.
3. Sekolah yang akan menerima calon Peserta Didik Baru supaya mengumumkan seluas – luasnya dan sejelas- jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran.
4. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru agar berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dan upaya mempertahankan ketuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta upaya menyukseskan Pendidikan Menengah Universal 12 tahun dengan memperhatikan rasio jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/ kelas maksimum, dan khusus untuk sekolah negeri agar memperhatikan sekolah swasta sebagai mitra.
5. Sekolah diwajibkan menyediakan kuota minimal 20 % (dua puluh persen) bagi calon siswa yang berasal dari keluarga miskin pemegang Kartu Pengendali Sosial (KPS) dan keterangan tidak mampu dari RT/RW yang disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan serta dilampiri dengan foto copy Kartu Gakin yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang.
6. Dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), sekolah negeri wajib memberikan porsi minimal 80 % (delapan puluh persen) kuotanya bagi calon peserta didik penduduk Kota Banjar;
7. Bagi peserta didik pemilik ijazah tahun pelajaran 2013/2014, pendaftaran dilakukan secara kolektif melalui kepala sekolah yang bersangkutan.
8. Sekolah dilarang memungut biaya apa pun pada saat pendaftaran penerimaan peserta didik, daftar ulang, atau MOPD, karena biaya tersebut telah dialokasikan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI, SMP/MTs dan dialokasikan pada RAPBS untuk SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2014/2015 hendaknya berpegang pada prinsip; mudah, lancar, dan semua diterima atau tersalurkan.

BAGIAN II PETUNUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2014/2015

I. Pendaftaran

1. Penerimaan Calon Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2014/2015 untuk TK/RA, SD/MI, SMPMTs, SMA/MA dan SMK dilaksanakan mulai tanggal 23 Juni sampai dengan 28 Juni 2014.
2. Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dilakukan secara tertulis dengan format khusus.

3. Sekolah-sekolah yang telah memiliki perangkat informatika yang memadai dapat menggunakan perangkat tersebut untuk melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara semi on-line atau on-line yang sekaligus berfungsi sebagai sarana seleksi pada kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru.
4. Bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan KPS, Kartu Gakin, dan SKTM mendaftar ke sekolah terdekat dengan domisili/tempat tinggalnya.
5. Teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksudkan di atas, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK negeri dan swasta serta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjar untuk MI/MTs/MA.

II. Persyaratan

a. Jenjang TK/RA

1. Bagi calon peserta didik TK/RA harus memiliki akte kelahiran /Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW.
2. Usia calon peserta didik TK/RA sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada awal Tahun Pelajaran Baru.

b. Jenjang SD/MI

1. Bagi calon peserta didik SD/MI harus memiliki akte kelahiran /Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW.
2. Usia calon peserta didik SD/MI sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun pada awal Tahun Pelajaran Baru.
3. Bagi calon peserta didik SD/MI yang memiliki ijazah TK/RA mohon dilampirkan

c. Jenjang SMP/MTs

1. Bagi calon peserta didik SMP/MTs telah tamat SD/MI/Program Paket A dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah SD/MI atau Ijazah Kejar Paket A.
 2. Sekolah dapat menerima peserta didik baru melalui jalur khusus (prestasi akademik dan non akademik).
 3. Usia calon peserta didik SMP/MTs setinggi-tingginya 18 tahun pada awal Tahun Pelajaran Baru.
 4. Calon peserta didik SMP/MTs harus berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/penyalahgunaan narkoba/tawuran yang dinyatakan dalam Kartu Daftar Pribadi/Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Sekolah Asal.
 5. Calon peserta didik baru SMP/MTs yang beragama Islam, wajib melampirkan Sertifikat Diniyah Awaliyah/Surat Keterangan sedang mengikuti kegiatan keagamaan, sedangkan bagi calon peserta didik non muslim agar melampirkan keterangan dari lembaga keagamaan setempat tentang keikutsertaan yang bersangkutan dalam pembelajaran keagamaan yang dianutnya. Calon siswa SMP/MTs yang berasal dari luar Kota Banjar agar melampirkan keterangan dari pesantren atau lembaga keagamaan di tempatnya berdomisili tentang keikutsertaan yang bersangkutan dalam kegiatan pembelajaran keagamaan.
- e. Bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga tidak mampu wajib menyertakan KPS, Kartu Gakin/Kartu Jamkesmas/SKTM pada saat pendaftaran.

d. Jenjang SMA/MA dan SMK

1. Bagi calon peserta didik SMA/MA dan SMK telah lulus SMP/MTs/Program Kejar Paket B dibuktikan dengan SKHUN, atau Ijazah Kejar Paket B.
2. Sekolah dapat menerima peserta didik baru melalui jalur khusus (prestasi akademik dan non akademik).
3. Usia calon peserta didik baru SMA/MA dan SMK setinggi-tingginya 21 tahun pada awal Tahun Pelajaran Baru.

4. Calon peserta didik baru SMA/MA dan SMK harus berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/ penyalahgunaan narkoba/tawuran yang dinyatakan dalam kartu Daftar Pribadi/Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Sekolah Asal.
5. Calon peserta didik baru SMA/MA dan SMK yang beragama Islam, wajib melampirkan Sertifikat Diniyah Wustho/Surat Keterangan dari Diniyah , sedangkan bagi calon peserta didik non muslim agar melampirkan keterangan dari lembaga keagamaan setempat tentang keikutsertaan yang bersangkutan dalam pembelajaran keagamaan yang dianutnya. Calon peserta didik SMA/MA dan SMK yang berasal dari luar Kota Banjar agar melampirkan keterangan dari pesantren atau lembaga keagamaan di tempatnya berdomisili tentang keikutsertaan yang bersangkutan dalam kegiatan pembelajaran keagamaan.
6. Bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga penduduk/warga Kota Banjar agar menyertakan foto copy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir.

III. Seleksi

1. Seleksi calon siswa SD/MI didasarkan kepada usia, dengan prioritas usia 12 tahun, 11 tahun, 10 tahun , 9 tahun , 8 tahun, 7 tahun, dan 6 tahun.
2. Seleksi sebagaimana dimaksud pada (2) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA, apabila memiliki agar dilampirkan.
3. Seleksi calon peserta didik SMP/MTs dilakukan dengan menggunakan Nilai Ujian Sekolah yang kisi-kisinya ditentukan oleh pusat, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika.
4. Khusus SMK, disamping peringkat nilai SKHUN, dilakukan tes khusus sesuai program keahlian SMK yang bersangkutan. Seleksi calon peserta didik kelas 10 SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian/program keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah bersama majelis sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi dengan pembobotan diserahkan ke sekolah mengikuti aturan yang berlaku.
5. Seleksi calon peserta didik SMA/MA dan SMK dilakukan dengan menggunakan peringkat Surat Keterangan Hasil Ujian Negara (SKHUN) yang kisi-kisinya ditentukan oleh Pusat yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan Bahasa Inggris.
6. Selain Peringkat nilai Surat Keterangan Hasil Ujian Negara (SKHUN), Sekolah dapat mempertimbangkan prestasi peserta didik di bidang olahraga, kesenian dan keagamaan, Pertimbangan Prestasi tersebut hanya bagi peserta didik yang meraih juara I tingkat Kota Banjar, Juara I/II Tingkat Provinsi, dan atau juara I/II/III tingkat Nasional/Internasional dalam kejuaraan yang diselenggarakan pemerintah atau lembaga/Organisasi terkait antara tahun pelajaran 2012/2013 sampai dengan 2014/2015.
7. Peserta didik yang diterima berdasarkan pertimbangan prestasi olahraga beregu ditempatkan di sekolah yang sama. Pengaturan siswa tersebut diatur oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Banjar berdasarkan usulan dari sekolah dengan mempertimbangkan fasilitas olahraga, tenaga pelatih, dan kemudahan dalam pembinaan di sekolah yang bersangkutan.
8. Dalam rangka mempertahankan ketuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, SMP/MTs dan Pendidikan Menengah Universal bagi SMA/MA dan SMK diwajibkan menerima calon peserta minimal 20 % (dua puluh persen) didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan catatan calon peserta didik bersangkutan harus memperlihatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW yang disahkan oleh Kepala Desa tempat calon peserta didik berdomisili. Calon peserta didik dengan Surat Keterangan Tidak Mampu agar diprioritaskan pada sekolah terdekat dari tempat tinggalnya.

9. Calon peserta didik yang diterima agar diumumkan secara meluas dan transparan sesuai prinsip akuntabilitas.
10. Pada prinsipnya semua peserta didik SD/MI/Paket A yang mendaftarkan dan melanjutkan ke SMP/MTs/Paket B harus dapat diterima di SMP/MTs/Paket B terdekat dengan pengaturan yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota dan UPTD Pendidikan Kecamatan serta Kementerian Agama Kota Banjar.

IV. Rayonisasi dan Kluster Sekolah

- a. Rayonisasi sekolah pada penerimaan peserta didik baru hanya dilakukan untuk jenjang SMP/MTs dengan pengaturan sebagai berikut :
 1. SMP/MTs agar memprioritaskan menerima calon peserta didik baru yang dekat domisilinya dengan sekolah tersebut;
 2. Calon peserta didik pemegang Keterangan Tidak Mampu/Pemegang Kartu Gakin agar mendaftar di SMP/MTs terdekat di mana calon siswa berdomisili; dan sekolah wajib menerima Calon Peserta Didik dimaksud bagaimana pun kondisi kemampuan akademis dan hasil seleksinya.
- b. Mengingat system yang digunakan adalah system on line atau semi on line yang peluang diterima peserta didik dapat diprediksi dari awal, maka tidak dilaksanakan sistem kluster.

V. Pengumuman Calon Siswa yang diterima

1. Pendaftaran dilaksanakan dari tanggal 23 sampai dengan 28 Juni 2014
2. Verifikasi penerimaan calon peserta didik baru tahun pelajaran 2014/2015 dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014 bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
3. Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan secara serempak pada hari sabtu, tanggal 1 Juli 2014.

VI. Daftar Ulang

Daftar Ulang dilaksanakan tanggal 2 sampai dengan Juli 2014.

VII. Hari pertama Masuk Sekolah.

Hari pertama masuk sekolah Tahun Pelajaran 2014/2015 adalah pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014. Tiga hari pertama, yaitu tanggal 14,15, dan 16 Juli 2014 digunakan untuk kegiatan Orientasi Peserta Didik Baru/Pengenalan Lingkungan Sekolah.

VIII. Jumlah Peserta Didik pada Setiap Rombongan Belajar.

1. Jumlah peserta didik untuk TK/RA maksimal 20 (dua puluh) orang per rombongan belajar, SD/MI maksimal 28 (dua puluh delapan) orang per rombongan belajar, SMP/MTs maksimal 32 (tiga puluh dua) orang per rombongan belajar, SMA/MA maksimal 32 (tiga puluh dua) orang per rombongan belajar; dan SMK Kelompok non-teknologi 36 (tiga puluh enam) orang per rombongan belajar.
2. Jumlah peserta didik untuk SMK Kelompok Teknologi maksimal 36 (tiga puluh enam) orang dalam setiap rombongan belajar.
3. Sekolah-sekolah yang menyelenggarakan Program Layanan Peserta Didik Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa jumlah siswa tiap rombongan belajar disesuaikan dengan ketentuan program yang dilaksanakan.

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.